

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN AIR RAKSA (*MERCURY*) TANPA IZIN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.61/Pid.Sus/2021/PN Bir)**



ANDI MUH. NUGRAHA ARFANDY

NIM. B011191362



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN AIR RAKSA (*MERCURY*) TANPA IZIN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.61/Pid.Sus/2021/PN Bir)**



ANDI MUH. NUGRAHA ARFANDY

NIM. B011191362



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN AIR RAKSA (*MERCURY*) TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.61/Pid.Sus/2021/PN Bir)

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI MUH. NUGRAHA ARFANDY

NIM. B011191362

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN AIR RAKSA (*MERCURY*) TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.61/Pid.Sus/2021/PN Bir)

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI MUH. NUGRAHA ARFANDY

NIM. B011191362

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal.....

Menyetujui:


Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping,



Amita Pratiwi Arifin S.H.,LL.M.
NIP. 19900125 202107 4 001

PENGESAHAN SKIRPSI

KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUH. NUGRAHA ARFANDY

B011191362

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 21 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 19900125 202107 4 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muharama Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Muh. Nugraha Arfandy

N I M : B011191362

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Usulan Penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN AIR RAKSA (MERCURY) TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO.61/Pid.Sus/2021/PN Bir)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Muh. Nugraha Arfandy
NIM. B011191362



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Andi Muh. Nugraha Arfandy
N I M	: B011191362
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDANGANGAN AIR RAKSA (MERCURY) TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO.4976K/Pid.sus/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN AIR RAKSA (MERCURY) TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.61/Pid.Sus/2021/PN Bir)”** sebagai syarat bagi mahasiswa program studi sarjana ilmu hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu tuntasnya skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.,

selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa bagi kebaikan penulis.
4. Dr. Ilham Arisaputra S.H., M.Kn., selaku Ketua Program studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi Arifin S.H.,LL.M., selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bimbingan, arahan, dan nasihat yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Abd. Asis S.H., M.H. dan Ahmad Nugraha Abrar S.H.,M.H., selaku Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Staf Tata Usaha, dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh kerabat, rekan-rekan, dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu telah memberikan motivasi, semangat serta mengiringi langkah penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, olehnya itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Besar harapan penulis agar skripsi ini mampu memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya. Semoga selalu tercurahkan ridho dari Allah SWT dan anugerah atas amalan kita serta kekuatan dalam melangkah menggapai pulau harapan dan dermaga cita. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, sebagai akhir kata penulis mengucapkan,

Alhamdulillah Robbil Alamin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2024
Penulis

Andi Muh. Nugraha Arfandy

ABSTRAK

Andi Muh. Nugraha Arfandy (B011191362). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Air Raksa (Mercury) Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.61/Pid.Sus/2021/Pn Bir)*. Dibimbing oleh **Nur Azisa** selaku Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** selaku Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Bir atas tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasues (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, serta akan dianalisis secara preskriptif

Hasil dalam penelitian ini adalah: (1) Kualifikasi tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin merupakan delik formil yang dapat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai berikut; i) pelaku usaha; b) melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan; (iii) tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan. Adapun ketentuan yang digunakan yaitu Pasal 24 Ayat (1) j.o Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin dalam putusan nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bir, majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan tanpa izin berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, serta menyatakan terdakwa tidak perlu menjalani masa tahanannya. Seharusnya terdakwa tetap menjalani pidana penjara demi memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Merkuri; Perdagangan Tanpa Izin; Tindak Pidana

ABSTRACT

Andi Muh. Nugraha Arfandy (B011191362). Juridical Review of Unauthorized Mercury Trading Criminal Acts (Case Study Of Decision No.61/Pid.Sus/2021/Pn Bir). Mentored by Nur Azisa and Arnita Pratiwi Arifin.

This research aims to analyze the qualification of unauthorized mercury trading criminal acts in criminal law perspective and to examine the application of criminal law in decision No. 61/Pid.Sus/2021/PN Bir regarding unauthorized mercury trading criminal acts

This research employs a normative legal research method with cases and statute approaches. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials, and they will be analyzed descriptively with deductive conclusions drawn.

The results of this research are as follows: (1) The qualification of unauthorized mercury trading criminal acts can be summarized with the following elements: i) the perpetrator is a business actor; ii) engaging in trading activities; iii) without the required trading license. The relevant legal provision is Article 106 in conjunction with Article 24 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. (2) The application of criminal law against unauthorized mercury trading in the verdict number 61/Pid.Sus/2021/PN Bir, the panel of judges assessed that the defendant was convincingly proven guilty of engaging in unauthorized trading based on evidence such as witness testimony and expert opinions. They sentenced the defendant to 1 year in prison but decided that they didn't need to serve time. However, the defendant should still serve the prison sentence to ensure legal certainty and meet the sense of social justice.

Keywords: Criminal Act; Mercury; Unauthorized Trading

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
3. Sifat Hukum Pidana	16
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Perdagangan Tanpa Izin	20
C. Tinjauan Umum Terhadap Air Raksa (<i>Mercury</i>)	21
1. Pengertian Air Raksa (<i>Mercury</i>)	21
D. Pidana	23
1. Pengertian Pidana	23
2. Teori Pidana	24
3. Jenis-Jenis Pidana	27

E. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	28
F. Pertimbangan Hukum Hakim	30
1. Pertimbangan Hukum Hakim yang Bersifat Yuridis	31
2. Pertimbangan Hukum Hakim yang Bersifat Non-Yuridis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Air Raksa (<i>Mercury</i>) Tanpa Izin	36
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Air Raksa (<i>Mercury</i>) Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bir)	42
1. Posisi Kasus	42
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	44
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	45
4. Pertimbangan Majelis Hakim	47
5. Amar Putusan	58
6. Analisis Penulis.....	59
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu.¹

Negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga muncul salah satu istilah yang sudah disampaikan di atas yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum itu sendiri tidak bisa mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum negara harus selalu memperhatikan tiga hal yang telah disampaikan. Berdasarkan hal tersebut, negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, dimana ada dua unsur dalam negara hukum. *Pertama*, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.

¹ Andin Rusmini, "Tindak Pidana Pengeedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Jurnal Al' Adl, Vol.VIII, Nomor 3 2016, hlm. 24.

Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.²

Manusia dan Hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi: “*ubi societas ibi jus*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antarmanusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri.³ Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara. Kejahatan adalah masalah sosial yang terjadi di Tengah-tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya

² Anggi Nadya Nasution, Muazzul & Wessy Trisna, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No. 2 2020, hlm. 88.

³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosisologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 172.

merupakan anggota masyarakat pula. Oleh karena itu, kejahatan akan terus berjalan/berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Melihat perkembangan zaman saat ini ada banyak masalah yang muncul, dan masalah tersebut akan merugikan individu, kelompok, masyarakat sampai negara. Dari banyaknya masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat ada salah satu permasalahan yang biasa/sering terjadi yaitu tindak pidana perdagangan tanpa izin. Salah satu kasus perdagangan tanpa izin adalah pada kasus Putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Bir.

Adapun kasus Putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Bir yakni Terdakwa pada Oktober tahun 2020 melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin yang diberikan oleh Menteri. Perbuatan H. Youenasriady Bim Alm. Muhammad Yunus (selanjutnya disebut Pelaku) berawal dari pertemuan antara Pelaku dengan rekannya yang bernama Ahmad untuk mencari tahu tempat membeli air raksa (*mercury*) di Jakarta. Selanjutnya, Pelaku meminta Ahmad untuk membeli dan sekaligus memberikan uang kepada Ahmad untuk membeli 20 (dua puluh) botol air raksa.

Pada bulan September 2020, Pelaku menjual sebagian air raksa (*mercury*) kepada saksi Chalid Bin Alm. M. Nur sebanyak 7 botol dan beberapa botol lagi kepada pembeli lainnya sehingga air raksa yang telah Pelaku jual adalah 16 (enam belas) botol dan ditambah 1 (satu) botol ukuran 1 (satu) kilogram yang Pelaku jual secara eceran atau per-ons. Dari

penjualan tersebut, Pelaku mendapatkan total keuntungan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pada saat Pelaku ditangkap dan dimintai keterangan oleh Aparat Kepolisian terkait izin perdagangan atau penjualan air raksa (*mercury*) tersebut, Pelaku tidak dapat memperlihatkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait penjualan air raksa (*mercury*). Hingga akhirnya di pengadilan, Pelaku ditangkap dan didakwa dengan Pasal 106 j.o Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pada putusan Pengadilan Negeri, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 tahun. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap kasus tersebut. Pada Putusan Banding, Majelis hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum kembali mengajukan kasasi. Namun, Kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis akan melakukan penelitian secara mendalam dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Air Raksa (*Mercury*) Tanpa Izin (Studi Putusan No.61/Pid.Sus/2021/PN Bir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam Putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Bir atas tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Bir atas tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan ilmu hukum dalam memahami tentang tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin.

2. Manfaat praktis:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan masyarakat secara umum dan khususnya kepada pihak terkait dalam tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang tindak pidana perdagangan air raksa (*mercury*) tanpa izin.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Air Raksa (*Mercury*) Tanpa Izin (Studi Putusan No.61/Pid.Sus/2021/PN Bir)**” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

Nama Penulis	: Andi Muh. Aqsha Amran
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/Pn.Mam)

Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terhadulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar berdasarkan hukum Kesehatan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan air raksa (<i>mercury</i>) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam Putusan No.61/Pid.Sus/2021/PN Bir atas tindak pidana perdagangan air raksa (<i>mercury</i>) tanpa izin?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan: 1) Kualifikasi mengedarkan obat tanpa izin edar diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 dengan ketentuan pidana pada Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar oleh penuntut umum sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada dan hakim tepat menjatuhkan putusan yang sesuai kepada terdakwa.</p>	

Nama Penulis : Riska Aprilyanti Hasruddin	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terhadulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai dalam Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan air raksa (<i>mercury</i>) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam Putusan No.61/Pid.Sus/2021/PN Bir atas tindak pidana perdagangan air raksa (<i>mercury</i>) tanpa izin?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan: 1) Kualifikasi perbuatan penyebaran rokok tanpa pita cukai dikualifikasikan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 UU No. 11 Tahun</p>	

1995 Tentang Cukai jo UU No. 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. 2) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan studi kasus Putusan 647/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. sudah tepat. Namun Penulis berpendapat penjatuhan sanksi masih perlu dilakukan pemberatan merujuk pada fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, pemberian efek jera, dan pengembalian kerugian keuangan negara dari sektor cukai.

Nama Penulis	: Yaniech Antoro
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Memperdagangkan <i>Potassium Chlorate</i> Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.Sus/2020/Pn.Sby)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur
Uraian Penelitian Terhadulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Apakah Direktur PT. DTMK tanpa hak perdagangan bahan kimia berbahaya (<i>Potassium Chlorate</i>) dapat	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan air raksa (<i>mercury</i>) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana?

<p>dipidana atas dasar perbarengan melakukan tindak pidana berdasarkan atas Undang-Undang Darurat. No. 12 Tahun 1951?</p> <p>2. Apakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.Sus/2020/PN.Sby, menyatakan DO tanpa hak melakukan perdagangan bahan kimia berbahaya dan beracun?</p>	<p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam Putusan No.61/Pid.Sus/2021/PN Bir atas tindak pidana perdagangan air raksa (<i>mercury</i>) tanpa izin?</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Berlandaskan dengan putusan perkara No. No.61/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Direktur PT DTMK hanya didakwa melakukan tindak pidana perdagangan dengan melanggar Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bila ditarik lebih jauh, pada kasus ini merupakan perbarengan, hal ini berdasarkan dengan tindakan yang dilakukan oleh direktur PT DTMK juga melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pada Pasal 1 ayat (1). Sehingga tidak hanya berhenti pada tindak pidana</p>	

perdagangan saja, namun juga pada Undang-Undang Darurat. Hal ini sebagaimana dengan memperhatikan objek yang diperdagangkan merupakan bahan yang berbahaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum terdapat dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif.⁴ Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.⁵ Moeljatno menyatakan bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁶

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

Setelah istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam.⁷ Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu:⁸

1. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht dan lain-lain;
2. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljanto dan lain-lain;
3. Perbuatan yang boleh di hukum digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lain-lain;
4. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Sianturi dan lain-lain;
5. Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas menyampaikan pendapatnya, bahwa:⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pompe Terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:¹⁰

1. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 21.

⁸ *Ibid.*

⁹ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 18.

¹⁰ Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 225.

2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Menurut Tongat bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.¹²

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).¹³

Perbuatan pidana, selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:¹⁴

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak

¹² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang: UMM Press, hlm. 43.

langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

3. Sifat Hukum Pidana

Mayoritas sarjana hukum berpandangan Hukum Pidana adalah hukum publik. Mereka di antaranya Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna, Van Hattum dan Han Bing Siong.¹⁵ Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, atau merugikan seseorang baik fisik maupun materiil akan mendapatkan pembalasan dari pihak yang dirugikan (korban). Istilah yang biasa dipakai adalah 'mata ganti mata, gigi ganti gigi'.

Beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik antara lain Van Kan, Paul Scholten, Logeman, Binding dan Utrecht.¹⁶ Pada umumnya para sarjana ini berpendapat bahwa hukum pada pokoknya tidak mengadakan kaidah-kaidah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya (hukum perdata, hukum tata Negara dan sebagainya) dan juga sudah ada sanksi-sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disertai dengan sanksi pidana. Binding mengatakan bahwa norma tidak

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 6.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.7.

terdapat pada peraturan pidana tetapi dalam aturan-aturan di luar hukum pidana, baik hukum tertulis (hukum perdata, hukum dagang dan lainnya) maupun hukum tidak tertulis. Aturan pidana hanya untuk mengatur hubungan negara dengan penjahat, hanya memuat ancaman pidana belaka, aturan ini hanya dipergunakan untuk memidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma.

Dilihat dari sejarah perkembangannya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum pidana publik, selanjutnya meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban. Namun demikian, masih ada aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, sehingga negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar daripada kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam

KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁷

- a. Unsur Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu:

a. Ada perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:¹⁸

- a. Perbuatan (*feit*)= terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b. Perbuatan (*feit*)= perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

¹⁷ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm . 175.

¹⁸ Andi Zainal Abidin, *Op.cit.*, hlm. 175.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu:¹⁹

1. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
2. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
3. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:²⁰

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
2. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung: CV Armico, hlm. 151.

²⁰ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 53.

juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

**c. Tidak ada alasan penghapusan pidana
(*Strafuitsluitingsgrond*)**

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana.²¹

Dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapusan pidana, yaitu:²²

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*); dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

B. Tindak Pidana Perdagangan Tanpa Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.²³ Sedangkan yang dimaksud

²¹ Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Jilid II, Yogyakarta: Kurnia Kalam, hlm. 135.

²² *Ibid.*

²³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.²⁴

Dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdapat ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana perdagangan tanpa izin:

1. Pasal 24 ayat (1): Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
2. Pasal 106: Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan izin adalah Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.²⁵

C. Tinjauan Umum Terhadap Air Raksa (*Mercury*)

1. Pengertian Air Raksa (*Mercury*)

Logam merkuri (Hg) adalah salah satu *trace element* yang mempunyai sifat cair pada temperatur ruang dengan spesifik *gravity* dan daya hantar listrik yang tinggi. Karena sifat-sifat tersebut,

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka (14).

²⁵ Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

merkuri banyak digunakan baik dalam kegiatan perindustrian maupun laboratorium.²⁶ Merkuri yang terdapat dalam limbah atau waste di perairan umum diubah oleh aktifitas mikroorganisme menjadi komponen methyl merkuri (CH₃-Hg) yang memiliki sifat racun dan daya ikat yang kuat disamping kelarutannya yang tinggi terutama dalam tubuh hewanair. Hal tersebut mengakibatkan merkuri terakumulasi melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam jaringan tubuh hewan-hewan air, sehingga kadar merkuri dapat mencapai level yang berbahaya baik bagi kehidupan hewan air maupun kesehatan manusia. ²⁷

Bahaya merkuri adalah logam berat yang dapat menimbulkan sakit parah bila dilepaskan ke lingkungan oleh usaha pertambangan, pembakaran batu bara, atau oleh limbah produk-produk yang mengandung merkuri. Merkuri sangat beracun. Ketika merkuri yang menumpuk di sungai, danau dan aliran air bercampur dengan tanaman yang membusuk, akan menjadi bentuk lebih beracun yang disebut metyl Merkuri. Meski dalam jumlah sangat sedikit merkuri dapat meracuni semua ikan didalam kolam, sungai dan laut. Methyl Merkuri akan tetap bersifat racun selama berabad-abad.²⁸

²⁶ Thomas Triadi Putranto, "Pencemaran Logam Berat Merkuri (Hg) Pada Air Tanah", Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Kerekayasaan, Vol. 32, Nomor 1 2011, hlm. 65.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Novitasari, Ananda Putri, "Uji Kualitatif Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Yang Beredar di Online Shop", Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang, Desember 2022, hlm. 12.

Penting untuk diketahui, air raksa sangat beracun bagi manusia hanya sekitar 0,01 mg dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kematian. Sayangnya setelah air raksa yang sudah masuk kedalam tubuh manusia tidak dapat dibawa keluar. Kontaminasi dapat melalui inhalasi, Proses menelan atau penyerapan melalui kulit. Dari tiga proses tersebut, inhalasi dari air raksa uap adalah yang paling berbahaya. Jangka pendek terpapar uap raksa dapat menghasilkan lemah, panas dingin, mual, muntah dan gejala lain dalam waktu beberapa jam. Jangka panjang terkena uap air raksa menghasilkan getaran, lekas marah, insomnia, kebingungan, keluar air liur berlebihan, iritasi paru-paru, iritasi mata, reaksi alergi, nyeri dan sakit kepala dan lainnya.²⁹

D. Pidana

1. Pengertian Pidana

Kata pidana secara umum memiliki arti sebagai hukum, pidana memiliki arti sebagai penghukuman. Sistem hukuman atau pidana adalah bagian dari undang-undang yang berhubungan dengan hukuman pidana, menurut Hulsman. Secara umum, tindakan hakim memberikan atau menjatuhkan hukuman untuk kejahatan dikenal sebagai hukuman atau pidana.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, Nomor 1 Juli 2018, hlm. 122.

Pemidanaan ialah hukuman untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat, teori ini disebut juga Teori Konsekuensialisme karena memiliki efek-efek positif bagi seorang pelaku kejahatan, masyarakat dan juga sebagai korban, yang berarti menentukan baik buruk perbuatan pasti ada konsekuensinya. Adanya sanksi pidana agar seorang orang jahat menyesali perbuatannya dan tidak ingin melakukan hal jahat dan muncul rasa ketakutan di masyarakat untuk melakukan kejahatan yang mirip.³¹

Jadi pemidanaan ialah pemberian hukuman oleh hakim kepada penjahat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana atas pertanggung jawaban terkait apa yang dia lakukan agar memberikan efek jera dan tidak melakukan perbuatan yang sama lagi dan publik memiliki ketakutan untuk melakukan kejahatan tersebut.

2. Teori Pemidanaan

Secara umum tujuan sebuah pemidanaan ialah supaya dibentuk jiwa-jiwa yang baik bagi seorang terpidana dan membuat terpidana merasa jera. Sehingga membuat para terpidana ketika selesai melalui proses hukuman terpidana dapat menjadi lebih baik lagi dalam membenahi diri mereka masing-masing di lingkungan masyarakat.³²

³¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, hlm. 95.

³² Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bogor: Guepedia, hlm. 82.

Adapun pada umum teori pidana yang terbagi menjadi tiga bentuk utama ialah teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Akan tetapi jika dilihat dalam perkembangannya terdapat beberapa macam teori tujuan pidana dari teori umum yaitu:

a. Teori absolut

Adapun teori absolut atau dengan kata lain teori pembalasan yang didukung Immanuel Kant yang menyatakan bahwa walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya atau "*Fiat justitia ruat caelum*" yang dimana teorinya dibangun dengan etika dan moral. Hegel, pendukung lain, menegaskan bahwa hukum mewujudkan kebebasan. Sementara kejahatan merupakan ancaman bagi hukum dan operasi keadilan. Karena itu, dalam pandangannya, perlu untuk menyingkirkan penjahat.³³

b. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori tujuan atau teori relatif ialah memandang suatu pidana yang bertujuan melindungi sebuah kepentingan masyarakat.³⁴ Suatu pidana bisa ditetapkan fungsinya menakut-nakuti calon pelaku atau pelanggar dalam upaya untuk menangkap atau menghentikan mereka melakukan kejahatan.

³³ *Ibid.*, hlm. 141-142.

³⁴ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Nomor 2 September 2022, hlm. 180.

c. Teori Gabungan

Golongan ketiga ini, yang dikenal sebagai teori gabungan, yang mendasarkan hukuman pada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan. Mereka yang menganut teori ini termasuk Binding. Prinsip utama teori gabungan adalah bahwa hukuman harus memperhitungkan masa kini dan masa depan.³⁵ Hukum pidana menetapkan bahwa hukuman harus menenangkan masyarakat, pelaku, dan hakim. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.³⁶

d. Teori Keseimbangan

Berkaitan dengan teori ini yang dimana pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*". Yang dimana Menurut Roeslan, hukuman harus mempertimbangkan perasaan korban dan keluarga mereka di samping kepentingan masyarakat atau pelaku. Dalam hal perspektif keseimbangan adalah ketiganya yaitu masyarakat, pelaku, dan korban.³⁷ Dalam teori ini muncul sebuah pandangan bahwa hak-hak korban atau keluarga korban juga penting untuk diperhatikan demi adanya keseimbangan.

³⁵ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 143-144.

³⁶ Tina Asmarawati, *Loc. Cit*.

³⁷ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky, *Op. Cit*, hlm 181.

e. Teori Kontemporer

Adapun teori kontemporer yang dimana tambahkan oleh Eddy O.S Hiariej yang berpendapat bahwa teori kontemporer sebagai sebuah bagian dari teori tujuan dalam pemidanaan. Yang pertama kali mempelopori teori ini adalah Wayne R. Lafave. Apabila teori ini dipelajari lebih dalam terkait teori ini, maka akan diketahui bahwa teori ini asal mulanya dari tiga teori umum yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori ini terbagi menjadi 4 teori, yaitu:³⁸

- 1) Teori Efek Jera
- 2) Teori Edukasi
- 3) Teori Rehabilitasi
- 4) Teori Pengendali Sosial

3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Terdapat dua jenis pemidanaan yaitu pidana pokok dan tambahan telah ketentuan tersebut pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:³⁹

1) **Pidana pokok**, terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan

³⁸ *Ibid.*, hlm 182-183.

³⁹ Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

2) Pidana Tambahan

Pidana pokok harus ada untuk menjatuhkan pidana tambahan. Jadi pidana tambahan tidak dapat dilakukan tanpa pidana pokok yang dilakukan terlebih dahulu.⁴⁰

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pengumuman putusan hakim

E. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan Pengadilan menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

⁴⁰ Tina Asmarawati, *Loc. Cit.*

1. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁴¹

Secara substansial putusan akhir hakim dalam perkara pidana umumnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:⁴²

- a. Pidanaan (*verordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*)
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

2. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Op., cit.*, hlm. 136.

⁴² Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

- pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
 - c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

F. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁴³

Hakim menjatuhkan putusan memiliki kebebasan, Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:⁴⁴

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

⁴⁴ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan Hukum Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu:⁴⁵

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan Penuntut Umum digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.
- b. Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti.
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.
- c. Barang Bukti
Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau

⁴⁵ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 124-125.

- memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya
- d. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana
Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

2. Pertimbangan Hukum Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan:⁴⁶

- a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) Cara melakukan tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁶ Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana